

# BABI

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Suku bangsa Minangkabau mendiami daratan tengah Pulau Sumatera bagian barat yang sekarang menjadi Propinsi Sumatera Barat. Daerah asli orang Minangkabau ada tiga kesatuan wilayah, yaitu sering disebut *Luhak Nan Tigo* (wilayah yang tiga). Pertama adalah *Luhak Agam* yang sekarang menjadi Kabupaten Agam; *Luhak Lima puluh Koto* yang sekarang menjadi Kabupaten Limapuluh Kota; dan *luhak Tanah datar* yang sekarang menjadi Kabupaten Tanah datar. Dari ketiga luhak tersebutlah kebudayaan Minangkabau tersebar pengaruhnya ke daerah sekitarnya.

Asal usul nama Minangkabau cukup beragam, tetapi umumnya beranggapan nama itu timbul setelah kemenangan adu kerbau dengan pendatang yang dianggap lebih kuat. Kata Minangkabau bisa berasal dari *manang kabau* (menang kerbau), bisa juga dari kata *minang kabau* (sejenis senjata tajam yang dipasang pada kepala kerbau). Ada pula yang membantah bahwa asal nama Minangkabau itu bukan dari adu kerbau, melainkan sudah ada sejak dulu. Tetapi yang jelas, bangunan rumah adat Minangkabau memang mencirikan tanduk kerbau.

Garis keturunan orang Minangkabau bersifat (matrilineal), dengan harta dan tanah diwariskan dari ibu kepada anak perempuan, sementara urusan agama dan politik merupakan urusan kaum lelaki (walaupun setengah wanita turut memainkan peranan penting dalam bidang ini). Walaupun suku

Minangkabau kuat dalam pegangan agama Islam, orang Minang juga kuat dalam mengamalkan amalan turun-temurun yang digelar adat. Beberapa unsur adat Minangkabau berasal dari fahaman animisme dan agama Hindu yang telah lama bertapak sebelum kedatangan Islam. Walau bagaimanapun, pengaruh agama Islam masih kuat di dalam adat Minangkabau, seperti yang tercatat di dalam pepatah mereka, *Adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah*, yang bermaksud, adat (Minangkabau) bersendi hukum Islam dan hukum Islam bersendi Al Qur'an.

Masyarakat Minangkabau pada umumnya memelihara anjing sebagai hewan pemburu, penjaga ternak, penjaga ladang, bahkan dijadikan sebagai kawan. Di Ranah Minang, khususnya di Kabupaten Agam Kecamatan Tanjung Raya, mereka menyebut hewan tersebut dengan sebutan "*Siricih*", yang berarti anjing. Petinggi Adat (Mawardi) menyebutkan bahwa *Siricih* merupakan sebutan halus untuk anjing di Kecamatan Tanjung Raya. Karena bagi masyarakatnya, kata anjing dalam bahasa Minangnya *anjiang* bisa juga *gacik* merupakan kata dan sebutan yang kasar bagi masyarakat di daerah tersebut. Kata *Siricih* berawal dari seorang Bapak yang memanggil anjingnya dengan cara bersorak menyebut kata "*cih cih cih cih*" walaupun sebenarnya anjing tersebut telah diberi nama oleh induk semangnya. Namun, dalam memanggil anjing yang tidak tahu keberadaannya, tetap di panggil "*cih cih cih cih*". Sejak itulah muncul kata "*Siricih*" sebutan lain yang lebih halus untuk anjing di Kecamatan Tanjung Raya.

Masyarakat Tanjung Raya mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan anjing. Anjing dijadikan sebagai teman dekat, teman bermain bahkan teman dikala kejenuhan, anjing juga di jadikan sebagai penjaga ternak, dan ladang warga. Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam falsafah adat Minangkabau “*Adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah*, yang bermaksud, adat (Minangkabau) bersendi hukum Islam dan hukum Islam bersendi Al-Quran. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa air liur anjing itu merupakan najis besar. Sebagian ulama berpendapat bahwa anjing adalah hewan yang diharamkan, namun mengapa masyarakat Minangkabau yang kuat dalam ajaran Islam, tetapi mereka memelihara dan akrab dengan anjing?

Hingga saat sekarang ini sebagian masyarakat Minang, khususnya di kecamatan Tanjung Raya masih mempercayai apa yang dipercayai oleh orang tuanya dulu tentang anjing. Ada tradisi lisan (*Folklore*), mitos (*mite*) yaitu adanya larangan dan pantangan jika melempar anjing, membunuh anjing, dan juga memakan anjing. Konon, barangsiapa yang melempar anjing apalagi membunuhnya akan celaka, baik itu terhadap dirinya sendiri maupun keluarganya. Masyarakat menjadikan anjing sebagai teman dekat mereka dan partner dalam permainan rakyat (berburu babi) Minang yang masih mentradisi hingga saat ini.

Kegiatan berburu babi ini dilakukan baik oleh masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Permainan ini diminati oleh kaum lelaki saja baik muda maupun yang telah paruh baya. Sasaran objek yang akan diburu adalah binatang-binatang yang meresahkan dan merugikan masyarakat, terutama masyarakat yang berusaha disektor pertanian dan perkebunan seperti babi hutan. Kegiatan berburu babi hutan ini sampai saat ini masih tetap dipertahankan dan bahkan banyak diminati tidak saja oleh masyarakat pedesaan, tetapi juga oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan, dan menjadi semacam kegemaran (hobi) yang mereka lakukan setiap akhir pekan.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis melaksanakan penelitian dengan judul; **”Anjing Peliharaan (Sirichih) dalam Perspektif Masyarakat Minangkabau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Sumatera Barat.”**

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Dari pemaparan latar belakang di atas penulis mengidentifikasi hal yang ingin diketahui oleh penulis dalam penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut:

1. Kedekatan antara anjing dan masyarakat Minang Kecamatan Tanjung Raya
2. Kepercayaan masyarakat terhadap anjing peliharaan di Kecamatan Tanjung Raya

3. Larangan dan pantangan dalam memelihara anjing
4. Konsep pendidikan generasi muda dalam menyikapi mitos tentang anjing, dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau?
5. Falsafah pemeliharaan anjing bagi masyarakat Minangkabau

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan terarah maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti pada “Anjing Peliharaan (*Siricih*) dalam Perspektif Masyarakat Minangkabau di Kecamatan Tanjung Raya”.

### **1.4. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana makna antara anjing dengan masyarakat Minang Kecamatan Tanjung Raya?
2. Bagaimana cerita rakyat berburu babi dalam masyarakat Minangkabau di Kecamatan Tanjung Raya?
3. Bagaimana dampak sosial memelihara anjing (*Siricih*) dalam masyarakat Minangkabau di Kecamatan Tanjung Raya?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui makna antara anjing dengan masyarakat Minang Kecamatan Tanjung Raya,
2. Untuk mengetahui cerita rakyat berburu babi dalam masyarakat Minangkabau di Kecamatan Tanjung Raya

3. Untuk mengetahui dampak sosial memelihara anjing (*Siricih*) dalam masyarakat Minangkabau di Kecamatan Tanjung Raya

#### 1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dikaji oleh penulis sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan, memperluas pengetahuan kepada peneliti dan juga kepada pembaca mengenai identitas dan nilai-nilai budaya. Dengan ini dapat memberikan gambaran mengenai kedekatan antara hewan peliharaan “Anjing” dengan manusia. Dan memberikan gambaran tentang adanya nilai-nilai budaya yang terdapat dalam tradisi lisan (*Folklore, mite*) tentang anjing pada masyarakat Minang Kecamatan Tanjung Raya
2. Memberikan gambaran tentang pandangan masyarakat terhadap anjing peliharaan (*Siricih*), pengaruh terhadap kehidupan sosialnya serta perkembangannya sesuai dengan tuntutan kebutuhan, sehingga diketahui bagaimana kondisinya pada saat ini dan perubahan yang terjadi sesuai dengan jamannya.
3. Sebagai penelitian lanjutan terhadap realitas sosial gaya hidup dan diharapkan memberikan sumbangsih literatur pada peneliti selanjutnya..